

**PENERAPAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA  
PERCOBAAN MAKAR (AANSLAG) BERDASARKAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai**

**Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**ERMAN FARDYANZAH  
41151010140109**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Dibawah Bimbingan :**

**SUGENG RAHARDJA, S.H., M.Hum.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG**

**2019**

***APPLICATION OF THE LAW TO CRIMINAL CASE OF TRESON  
TRIAL BASED ON PENAL CODE***

***FINAL ASSIGNMENT***

***Submitted to Meet One of the Terms to Reach  
The Degree Bachelor of Law***

***By :***

***ERMAN FARDYANZAH  
41151010140109***

***Spcialization Program : Criminal Law***

***Under the guidance of :***

***SUGENG RAHARDJA, S.H., M.Hum.***



***FAKULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY***

***BANDUNG***

***2019***

Pembimbing,

Sugeng Rahardja, S.H., M.H

Dekan,

Dr. Hj. Hernawati, RAS, S.H., M.Si.

## ABSTRAK

Salah satu tindak pidana yang ditujukan terhadap negara adalah tindak pidana makar. Contoh kasus yang pertama adalah seorang bernama Wawan Setiawan (53 tahun) seorang pria asal Garut, Jawa Barat yang mengklaim dirinya sebagai Jendral Bintang 6 serta Panglima Angkatan Darat Negara Islam Indonesia yang didakwa 10 tahun sesuai dengan pasal 107 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP. Pada kasus kedua, Kasus Sri Bintang Pamungkas yang dituduh akan menggulingkan pemerintahan yang sah dan dituduh melakukan percobaan makar Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP tentang Makar. Kasus ini belum menemui titik terang yang jelas di karenakan ketika berkas kasus makar tersebut di limpahkan oleh polisi kepada Jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selalu di kembalikan karena kurangnya bukti.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan cara mengkaji dan menganalisis tentang penerapan dan penegakkan hukum tentang noodweer. Tujuan dari penelitian ini adalah antara lain Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian terhadap kasus tidak pidana percobaan makar (aanslag) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana percobaan makar (aanslag) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbedaan Pasal 87 KUHP dan Pasal 53 KUHP, maka hal yang membedakan keduanya yaitu, bahwa dalam tindak pidana makar, saat kejahatan mulai dilakukan sudah merupakan tindak pidana selesai. Sedangkan Pasal 53 KUHP mengatakan bahwa sudah dimulainya kejahatan, masih merupakan suatu percobaan melakukan tindak pidana. Sehingga syarat "...tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri" berdasarkan Pasal 53 KUHP tidak perlu dipersoalkan dalam tindak pidana makar. Pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Namun, pembuktian dalam perkara pidana sudah dapat dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

## ABSTRACT

*One of the crimes aimed at the state is a crime of treason. The first case example was a man named WawanSetiawan (53 years old) a man from Garut, West Java who claimed to be the 6 Star General and Commander of the Indonesian Islamic State Army who was charged 10 years in accordance with article 107 paragraph (1) of the Criminal Code jo article 53 paragraph (1) of the Criminal Code. In the second case, the Sri Bintang Pamungkas Case accused of overthrowing a legitimate government and accused of attempting treason in Article 107 jo Article 110 in conjunction with Article 87 of the Criminal Code concerning Makar. This case has not yet come to a clear light because when the file of the treason case was handed over by the police to the Prosecutor's investigator in the DKI Jakarta Prosecutor's Office, it was always returned due to lack of evidence.*

*The approach method used in this study is normative juridical, namely the approach method that uses library materials or data that includes primary, secondary, and tertiary legal materials. By way of reviewing and analyzing the application and enforcement of laws regarding noodweer. The purpose of this study is, among others, to find out and analyze the evidence of a case of non-criminal treason (aanslag) based on the Criminal Code (KUHP). To find out and analyze the application of sanctions to criminal cases of treason (aanslag) based on the Criminal Code (KUHP).*

*There is difference between Article 87 of the Criminal Code and Article 53 of the Criminal Code, namely, in Article 87 of the Criminal code, in criminal act of treason, when a crime is commenced it is already a criminal offense, whereas Article 53 of the Criminal Code says that the commencement of crime, is still an attempt to commit a criminal act. So the requirement "... not to be finished until just because things do not depend on their own will" based on Article 53 of the Criminal Code does not need to be questioned in treason. Proof is looking for the truth of an event. In the context of criminal law, proof is the core of criminal proceedings, because what is sought in criminal law is material truth. However, verification in a criminal case can be initiated from the investigation stage to find and find an event that is suspected of being a criminal act, in order to be able to investigate or not.*

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ERMAN FARDYANZAH

NPM : 41151010140109

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul Penulisan : PENERAPAN HUKUM KASUS TINDAK  
PIDANA PERCOBAAN MAKAR (AANSLAG)  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta penulis sendiri dan bukan hasil *plagiat*. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Bandung, 20 Mei 2019  
Yang memberi pernyataan,



ERMAN FARDYANZAH  
NPM: 41151010140109

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmannirrohiim*

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Penulis ucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat atas hidayah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: PENERAPAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN MAKAR (AANSLAG) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana (UNLA), Bandung.

Penulis sampaikan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum. atas segala nasehat, arahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Atas budi baiknya selama ini semoga beliau beserta keluarganya senantiasa berada dalam rahmat Allah SWT. Amin.

Penulis selanjutnya sampaikan pula terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS, S.H.,M.Si Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H, Selaku Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Dani Durahman, S.H.,M.H, Selaku Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H, Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Rahmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak-Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum UNLA Bandung.
9. Bapak- Ibu Tenaga Administrasi Fakultas Hukum UNLA Bandung.
10. Segenap pimpinan dimana penulis bekerja di Pusdikkom Kodiklatad.

Penulis juga sampaikan ucapan terima kasi kepada Bapak Samikan dan Ibu Wuryandini, S.Pd., serta Serma Eko Yudha Prastya Almansyah selaku saudara laki-laki penulis,dan Annike Dermawan Tyas, S.Pd selaku saudara perempuan penulis, istri penulis Bripda Alfinia Kusuma Ayu Gesanda yang telah mendukung penulis sampai bias menyelesaikan tugas akhir ini, serta keluarga besar penulis dan saudara-saudaraku sekalian yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepannya akan Penulis terima dengan senang hati. Akhirnya

semoga Skripsi ini bermanfaat khususnya bagi diri penulis dan bagi orang-orang yang membacanya, dan dapat bermanfaat dalam kemajuan hukum di Indonesia dan bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandung, 20 Mei 2019  
Yang membuat pernyataan,

ERMAN FARDYANZAH  
NPM: 41151010140109

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PEMBUKTIAN, PERCOBAAN DAN MAKAR</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	
1. Pengertian Pembuktian .....	21
2. Teori-teori tentang Pembuktian .....	24
C. Tinjauan Umum tentang Percobaan ( <i>Poging</i> )	
1. Pengertian Percobaan .....	25
2. Unsur-Unsur Percobaan .....	27
3. Teori-Teori Percobaan .....	36
4. Bentuk-Bentuk Percobaan .....	39

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Makar	
1. Pengertian Makar .....	43
2. Syarat-Syarat Tindak Pidana Makar .....	45
3. Macam-macam Tindak Pidana Makar .....	47
4. Unsur-unsur pasal Tindak Pidana Makar dalam KUHP .....	51
<b>BAB III PENERAPAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN MAKAR (AANSLAG) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)</b>	
A. Kasus Tindak Pidana Makar Wawan Setiawan di Garut Jawa Barat Tahun 2017 .....	66
B. Kasus Tindak Pidana Makar oleh Sri Bintang Pamungkas di Jakarta Tahun 2016 .....	68
<b>BAB IV ANALISIS PENERAPAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN MAKAR (AANSLAG) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)</b>	
A. Pembuktian kasus Percobaan Tindak Pidana Makar pada Wawan Setiawan dan Sri Bintang Pamungkas .....	74
B. Penegakkan Hukum terhadap kasus Percobaan Tindak Pidana Makar Wawan Setiawan dan Sri Bintang Pamungkas .....	80
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN .....</b>	
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang melindungi kehidupan bersama dan untuk melindungi masyarakat yang adil dan makmur yang harus dijauhkan dari segala macam bahaya baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>1)</sup> Demi menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi dan melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah.

Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan tujuan dari negara yaitu sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Dalam konteks Negara Indonesia, tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan Penjelasan UUD 1945.

---

<sup>1)</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33.

Indonesia merupakan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.<sup>2)</sup> Akan tetapi pada kenyataannya, tujuan tersebut tidak mudah untuk dicapai, karena untuk mencapai tujuan tersebut semua elemen dalam negara harus bersatu dan saling membantu. Di Indonesia, terkadang apa yang diinginkan oleh pemerintah tidak didukung oleh sebagian rakyatnya, dan sebaliknya, apa yang rakyat impikan tidak terdukung dengan kinerja pemerintah yang ada, maka hal ini akan menyulitkan pencapaian tujuan dari pada negara itu sendiri. Terkadang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memihak pada rakyat, sehingga menimbulkan pro-kontra dari berbagai pihak dengan segala argumennya masing-masing. Bahkan bisa timbul suatu golongan yang ingin menjatuhkan pemerintah, karena kebijakan pemerintah yang dianggap kerap kali jauh berbeda dengan paham yang dianut oleh golongan tersebut. Sehingga memungkinkan golongan tersebut melakukan tindakan yang mengarah kepada pemberontakan atau yang disebut dengan makar.

Kejahatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala bentuk dan macam tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II. Tindak pidana dalam pengertian ini adalah suatu rumusan perihal perbuatan tertentu yang dilarang (aktif maupun pasif) oleh ketentuan undang-undang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan bagian dari kejahatan. Dalam hal ini, yang berhubungan langsung dengan tertib hukum dan proses berbangsa dan bernegara adalah tindak

---

<sup>2)</sup> Komaruddin Hidayat, dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, 2000, hlm. 85.

pidana dalam kejahatan khususnya kejahatan terhadap keamanan negara. Di dalam kejahatan terhadap keamanan negara mencakup tindak-tindak pidana yang bertentangan dengan tertib hukum dan tentunya ditujukan langsung terhadap negara. Tindak pidana tersebut dilakukan warga negara dengan menjadikan sistem kekuasaan/pemerintahan yang ada di suatu negara sebagai obyek/sasarannya. Salah satu tindak pidana yang ditujukan terhadap negara adalah tindak pidana makar.

Istilah “makar” bukan istilah yang baru dalam sejarah politik modern Indonesia. Pertama diperkenalkan oleh Soeharto di era Orde Baru untuk merepresi pergerakan politik oposisi di zamannya. Kata “makar” sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu “*al-makr*” yang artinya “tipu daya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah”. Secara singkat makar yang dimaksud dapat diartikan sebagai “kudeta”.<sup>3)</sup> Sedangkan definisi makar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal busuk, tipu muslihat; perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang; perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Istilah makar dalam bahasa Belanda disebut “*aanslag*”, yang artinya penyerangan atau serangan. Secara harfiah istilah makar yang dimaksud dapat diartikan sebagai bentuk penyerangan atau perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan maksud untuk menjatuhkan pemerintahan atau menentang

---

<sup>3)</sup><http://www.harianterbit.com/m/citizen/read/2017/12/Menelisik-Istilah-Makar>. Diakses pada tanggal 09 Desember 2017 pukul 08:47 WIB.

kebijaksanaan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain.

Secara teori, makar yang dikenal oleh umum adalah makar yang ditujukan ke dalam negeri yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu makar terhadap keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, terhadap wilayah Negara, maupun terhadap pemerintahan. Ketiga perbuatan ini diatur dalam Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara, yaitu Pasal 104, Pasal 106, dan 107. Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana makar adalah suatu tindak pidana yang membahayakan kepentingan masyarakat dan negara. Hal ini mengingat bahwa tindak pidana makar adalah menyangkut soal keamanan masyarakat dan negara, padahal soal keamanan negara adalah soal yang teramat penting bagi negara dan pengaruhnya bagi seluruh rakyat.<sup>4)</sup> Hanya dalam susunan dan keadaan yang amanlah pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan cita-cita bangsa dan negara dapat tercapai. Secara umum, faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana makar adalah rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan atau kekuasaan yang sedang berlangsung. Perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak tertutup, kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja.

Peraturan yang mengatur tentang pidana yang tersirat dalam KUHP Indonesia merupakan warisan dari jaman penjajahan Kolonial Belanda. pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

---

<sup>4)</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, hlm. 1.

dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut.

Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar sesuai dengan aspek sosio-politik, sosio-filosofis, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.<sup>5)</sup>

Pembaharuan hukum pidana sebenarnya tidak identik dengan pembaharuan KUHP. Pembaharuan hukum pidana lebih bersifat komprehensif dari pada sekedar mengganti KUHP. Pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di samping itu, tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain, *criminal law reform* atau *legal substance reform* harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (*legal/criminal science reform*). Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (*legal culture reform*) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (*legal structure reform*).<sup>6)</sup>

Berbagai macam peristiwa dan kejadian telah mewarnai sejarah perjuangan bangsa Indonesia, selama kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh)

---

<sup>5)</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Perkembangan Penyusunan KUHP Baru, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 21.

<sup>6)</sup> *Ibid*, hlm. 133

tahun bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, dan di dalam masa penjajahan terselip pula bangsa-bangsa lain yang ikut berusaha memiliki bangsa ini. Tercatatlah bangsa Jepang dan Inggris, dan selama itu pula bangsa Indonesia berjuang untuk mengusirnya yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan Indonesia.

Indonesia pernah beberapa kali mengalami tindakan makar yang dilakukan oleh warga negaranya. Tindakan makar dilakukan dengan menentang ideologi bangsa hingga melakukan penyerangan kepada kepala negara yang sah dan sedang melakukan tugas resminya. Contoh kasus yang pertama adalah seorang bernama Wawan Setiawan (53 tahun) seorang pria asal Garut, Jawa Barat yang mengklaim dirinya sebagai Jendral Bintang 6 serta Panglima Angkatan Darat Negara Islam Indonesia. Wawan di duga makar dan penistaan agama saat ia melayangkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, Wawan menyatakan sebagai Panglima Angkatan Darat di NII. Selain itu, Wawan dan pengikut NII yang lain melaksanakan salat menghadap timur.<sup>7)</sup> Lalu kemudian setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan proses pengadilan, pada tanggal 13 November 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut memvonis Wawan Setiawan dengan pidana penjara selama 10 tahun karena Wawan terbukti melakukan tindak pidana Percobaan Perbuatan Makar dan

---

<sup>7)</sup> <https://detik.com/news/berita-jawa-barat/d-3481266/> di akses pada tanggal 09 Desember 2018, pukul 09.20

Penistaan agama sesuai dengan pasal 107 ayat (1) KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP.<sup>8)</sup>

Pada kasus kedua, pada Jum'at, 2 Desember 2016. dalam aksi doa bersama ada sekelompok orang berupaya memanfaatkan ruang kebebasan untuk melahirkan ide atau gagasan berbau hasutan yang bisa disalahartikan, yang dapat menggulirkan reaksi dan pendapat orang lain. Di mana tujuannya yakni menggulingkan pemerintahan yang sah. Dalam kasus yang dikenal dengan aksi damai 212 ini, ada 11 orang yang ditangkap, tujuh di antaranya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan melakukan permufakatan makar. Salah satu diantaranya adalah Sri Bintang Pamungkas yang kemudian di sangkakan dengan Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 KUHP tentang Makar. Namun, hingga saat ini, kasus ini belum menemui titik terang yang jelas di karenakan ketika berkas kasus makar tersebut di limpahkan oleh polisi kepada Jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selalu di kembalikan karena kurangnya alat bukti.<sup>9)</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pembuktian kasus makar dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul :**“PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERCOBAAN MAKAR (AANSLAG) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)”**

---

<sup>8)</sup> [https://sipp.pn-garut.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-garut.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada tanggal 09 Desember 2018 pukul 09.47

<sup>9)</sup> <https://news.okezone.com/amp/2017/07/19/337/1739929/> diakses pada tanggal 09 Desember 2018 pukul 09.58

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian terhadap kasus tindak pidana percobaan makar (*aanslag*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana percobaan makar (*aanslag*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian terhadap kasus tindak pidana percobaan makar (*aanslag*) berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana percobaan makar (*aanslag*) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta ilmu hukum pidana pada khususnya.
  - b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan berbandingan dalam penelitian serta memberikan masukan kepada mahasiswa lainnya.
  - c. Dapat memberikan ide-ide dasar dalam pemikiran baru dalam hal pembelaan diri secara teoritis.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Dapat memberikan manfaat serta gambaran mengenai pemberian sanksi dan pembuktian terhadap kasus tindak pidana percobaan makar (aanslag), kepada penulis dan masyarakat.
  - b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.
  - c. Dapat memberikan manfaat sebagai bahan rujukan dalam acuan untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana bersifat hukum publik, oleh karena itu hukum pidana mengatur hubungan tidak saja sesama warga Negara tapi juga antara warga Negara dengan Negara.<sup>10)</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak pernah menjelaskan secara spesifik apa pengertian dari Tindak Pidana, menurut terjemahan dari bahasa belanda Tindak Pidana adalah "*Strafbaarfeit*" atau "*delict*". *Strafbaarfeit* dan *Delict* dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. beberapa sarjana hukum mencoba memberikan penjelasan dari tindak pidanatersebut.

D.Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dngan pidana, yang brsifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.<sup>11)</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simmons adalah sebagai berikut:<sup>12)</sup>

- 1) *Handeling* atau perbuatan manusia. Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja "*een doen*" (perbuatan) akan tetapi juga "*een nalaten*" atau "*niet doen*" (melalaikan atau tidakberbuat)
- 2) *Wederrechtelijk* atau perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- 3) *Strafbaar gesteld* atau perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang- undang.
- 4) *Teorekeningsvatbaar* atau harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- 5) *Schuld* atau perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat/pelaku Tindak pidana merupakan suatu istilah sebagai penggantiistilah *strafbaarfeit* atau *delict*.

---

<sup>10)</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 244

<sup>11)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

<sup>12)</sup> *Ibid*

Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefenisikan tindak pidana. Kecenderungan pada tahap kebijakan legislatif untuk menggunakan kata tindak pidana. Justru para legislator menggunakan berbagai istilah lain, yang maksudnya juga sama dengan istilah *strafbaar feit*.<sup>13)</sup>

Makar terhadap Negara dan bentuk pemerintahan Negara merupakan tindak pidana yang berbahaya yang mengancam kelesatarian bangsa dan Negara Indonesia.<sup>14)</sup> Ketertiban yang harus dilindungi dalam hal ini adalah keamanan negara yang meliputi keamanan Kepala Negara, keamanan wilayah Negara dan keamanan bentuk Pemerintahan Negara.

Engelbrecht menerjemahkan redaksi asli dari Pasal 107 ayat (1) KUHP dengan mengatakan bahwa Makar yang dilakukan dengan maksud akan meruntuhkan pemeritahan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.<sup>15)</sup> Sedangkan Mulyatno memberikan terjemahan bahwa Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>16)</sup> Dari terjemahan Engelbrecht dan Muljatno tersebut dapat diketahui bahwa menterjemahkan kata "*aanslag*" itu dengan kata "makar". Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro juga menggunakan kata "makar" sebagi terjemahan kata "*aanslag*".

Pengertian makar itu sendiri ialah kata makar berarti serangan, tetapi

---

<sup>13)</sup> M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi, Unsri, Palembang, 2008, hlm. 3.

<sup>14)</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP, cet I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal .33-34.

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm. 15

<sup>16)</sup> *Ibid*, hlm. 15

selanjutnya ada penafsiran khusus termuat dalam pasal 87 KUHP yang mengatakan bahwa makar untuk suatu perbuatan sudah ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dalam arti yang dimaksudkan dalam pasal 53 KUHP. Pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum (*strafbare poging*) dan membatasi penindakan pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan, sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan. Namun dalam tindak pidana ini tidak berlaku apa yang termuat dalam Pasal 53 KUHP bahwa percobaan ini tidak dikenakan hukuman apabila si pelaku menghentikan pelaksanaan kehendaknya dengan sukarela. Jadi, meskipun dalam hal pasal 104 KUHP si pelaku berhenti di tengah jalan dengan sukarela, ia tetap bersalah melakukan makar itu.<sup>17)</sup>

Untuk menjabarkan tindak pidana makar perlu mengutip bunyi Pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa:

”Makar (*aanslag*) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut Pasal 53.”

Pasal 87 KUHP di atas memberikan syarat makar, bukan definisi makar. Adanya kalimat ”...dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut Pasal 53” memberikan konsekuensi bahwa makar berkaitan erat dengan teori dan aturan tentang percobaan tindak pidana berdasarkan Pasal 53 KUHP. Pasal 53

---

<sup>17)</sup> *Ibid.* hlm. 15

ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

”Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.”

Apabila membandingkan Pasal 87 KUHP dan Pasal 53 KUHP, maka hal yang membedakan keduanya yaitu, bahwa dalam tindak pidana makar, saat kejahatan mulai dilakukan sudah merupakan tindak pidana selesai. Sedangkan Pasal 53 KUHP mengatakan bahwa sudah dimulainya kejahatan, masih merupakan suatu percobaan melakukan tindak pidana. Sehingga syarat ”...tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri” berdasarkan Pasal 53 KUHP tidak perlu dipersoalkan dalam tindak pidana makar.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan bahan pustaka atau data yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan cara mengkaji dan menganalisis tentang penerapan dan penegakkan hukum tentang *noodweer*.

##### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan yang

berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan situasi dan keadaan yang terjadi, metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Dengan diperoleh data yang sebagaimana adanya, kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari sumber yang berbeda yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan milik orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Data sekunder terdiri dari ::

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan penelitian yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, antara lain berupa buku-buku ilmu hukum serta tulisan para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain majalah, jurnal, kamus hukum, koran, internet, kliping, surat kabar, dan lain sebagainya.

#### 4. Analisis data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori - teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PEMBUKTIAN,  
PERCOBAAN (*POGING*), DAN TINDAK PIDANA MAKAR**

**A. Tinjauan Umum Tetang Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana bersifat hukum publik, oleh karena itu hukum pidana mengatur hubungan tidak saja sesama warga Negara tapi juga antara warga Negara dengan Negara.<sup>18)</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak pernah menjelaskan secara spesifik apa pengertian dari Tindak Pidana, menurut terjemahan dari bahasa belanda Tindak Pidana adalah “*Strafbaarfeit*” atau “*delict*”. *Strafbaarfeit* dan *Delict* dapat diartikan sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum. beberapa sarjana hukum mencoba memberikan penjelasan dari tindak pidana tersebut.

D.Simons mengatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dngan pidana, yang brsifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.<sup>19)</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut D. Simmons adalah sebagai berikut: <sup>20)</sup>

- 1) *Handeling* atau perbuatan manusia. Dengan *handeling* dimaksudkan tidak saja “*een doen*” (perbuatan) akan tetapi juga “*een nalaten*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidakberbuat)

---

<sup>18)</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 244.

<sup>19)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

<sup>20)</sup> *Ibid*

- 2) *Wederrechtelijk* atau perbuatan manusia itu harus melawan hukum
- 3) *Strafbaar gesteld* atau perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- 4) *Teorekeningsvatbaar* atau harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
- 5) *Schuld* atau perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan si pembuat/pelaku Tindak pidana merupakan suatu istilah sebagai pengganti istilah *strafbaarfeit* atau *delict*.

Apabila dihubungkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia terlihat tidak ada pola yang sama didalam mendefenisikan tindak pidana. Kecenderungan pada tahap kebijakan legislatif untuk menggunakan kata tindak pidana. Justru para legislator menggunakan berbagai istilah lain, yang maksudnya juga sama dengan istilah *strafbaar feit*.<sup>21)</sup>

R. Soesilo berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.<sup>22)</sup>

Berbeda dengan pendapat R. Soesilo, Moeljatno menolak atau tidak setuju dengan pemakaian dengan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena menurutnya kata peristiwa itu adalah pengertian yang kongkret yang hanya menunjukkan kepada suatu kejadian tertentu saja, dicontohkannya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain. Selain penolakan pemakaian istilah peristiwa pidana Moeljatno juga menolak istilah tindak pidana dengan mengatakan bahwa

---

<sup>21)</sup>M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi, Unsri, Palembang, 2008, hlm.3.

<sup>22)</sup>R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1979, hlm.9.

“tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik dalam pasal-pasal nya sendiri maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata perbuatan.<sup>23)</sup>

Moeljatno dalam berbagai tulisannya pernah pula mengatakan bahwa “perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan *criminal act*. Jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggungjawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.<sup>24)</sup>

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan itu (perbuatan pidana) ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Dengan kata lain, perbuatan tersebut menunjukkan baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Jadi, mempunyai/memiliki makna yang abstrak.<sup>25)</sup> Moeljatno menegaskan bahwa perbuatan pidana harus dibedakan dengan tegas antara dapat dipidananya suatu perbuatan dengan dapat dipidananya orang. Pandangan Moeljatno ini menunjukkan adanya pemisahan atau pembedaan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh sebab itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, sehingga pandangan ini disebut juga pandangan dualitis sebagai penyimpangan dari pandangan yang oleh Moeljatno disebut sebagai pandangan yang monistis yang dianggapnya sudah kuno.<sup>26)</sup>

---

<sup>23)</sup> M. Rasyid Ariman, *Op Cit*, hlm 4.

<sup>24)</sup> *Ibid*

<sup>25)</sup> *Ibid*

<sup>26)</sup> *Ibid*

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Setiap tindak pidana yang ada di dalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur yang pada dasarnya yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu :<sup>27)</sup>

- a. Unsur pokok objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :
  1. Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:
    - a. *Act* adalah perbuatan aktif yang disebut perbuatan positif dan;
    - b. *Omission* adalah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.
  2. Akibat perbuatan manusia. Hal ini erat hubungannya dengan kausalitas.  
 Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.
  3. Keadaan-keadaan. Pada umumnya keadaan-keadaan dibedakan atas:
    - a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukandan;
    - b. Keadaan setelah perbuatandilakukan.
  4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.  
 Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sikap melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

---

<sup>27)</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm .9.

- b. Unsur Pokok Subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

Asas pokok hukum pidana adalah “tidak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*schuld*).<sup>28)</sup>

- c. Unsur melawan hukum. Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu kedalam dua macam yaitu:
- 1) Sikap melawan hukum formal. Menurut ajaran sifat melawan hukum formal, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembena, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis); dan
  - 2) Sikap melawan hukum material. Menurut ajaran sifat melawan hukum material, disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembena diluar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembena dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

## **B.TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya.<sup>29)</sup>

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran,

---

<sup>28)</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 4

<sup>29)</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83.

melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.<sup>30)</sup> R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>31)</sup>

Sobhi Mahmasoni membuktikan bahwa suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Artinya, hal yang menjadi ketetapan atau putusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>32)</sup>

Definisi perihal bukti, membuktikan, dan pembuktian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa bukti merujuk pada alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sementara pembuktian merujuk pada suatu proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyampaian bukti tersebut di sidang pengadilan. Dengan merujuk pada arti kata bukti, yakni sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, maka dapat dikatakan bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran atas suatu peristiwa.

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Walaupun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang

---

<sup>30)</sup>Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 47

<sup>31)</sup> R Subekti, *Hukum Pembuktian Cetakan ke-17*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 1

<sup>32)</sup> Anshorudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 25

bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>33)</sup>

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>34)</sup>

William R. Bell berpendapat bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah :<sup>35)</sup>

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan? Apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan? Fakta-fakta mana yang dibuktikan?
2. Bukti harus dapat dipercaya. Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

---

<sup>33)</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 7

<sup>34)</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>35)</sup> *Ibid*, hlm. 13

## 2. Teori-Teori Tentang Pembuktian

*Bewijstheorie* adalah teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Ada empat teori pembuktian. Pertama adalah *positief wettelijk bewijstheorie* yang mana hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang. Artinya, jika dalam pertimbangan, hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, hakim dapat menjatuhkan putusan. Teori ini digunakan dalam hukum acara perdata.<sup>36)</sup>

Kedua, *conviction intime* yang berarti keyakinan semata. Artinya dalam menjatuhkan putusan, dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dalam hal ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.<sup>37)</sup>

Ketiga, *conviction raisonee*, artinya dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk menggunakan alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, *conviction raisonee* digunakan dalam persidangan tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang

---

<sup>36)</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>37)</sup> *Ibid*, hlm. 16.

mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>38)</sup>

Keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia, adalah *negatif wettelijk bewijstheorie*. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>39)</sup> Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

### C. Percobaan (*Poging*)

#### 1. Pengertian Percobaan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia<sup>40)</sup>, percobaan berarti: (1) usaha mencoba sesuatu; (2) usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu; (3) proses, cara, perbuatan mencoba atau mencobakan. Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum, Bab IV Pasal 53 dan Pasal 54 KUHPidana. Adapun bunyi dari Pasal 53 dan Pasal 54 KUHPidana berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:

---

<sup>38)</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>39)</sup> *Ibid*, hlm 17

<sup>40)</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, diakses dari <http://kbbi.web.id/>, pada 11 Desember 2018 pkl 12.08

Pasal 53:

1. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
2. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.
3. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Pasal 54:

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Kedua pasal tersebut tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud dengan percobaan melakukan kejahatan (*poging*), yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan percobaan.

Pengertian percobaan tidak dijelaskan oleh undang-undang, namun yang ditetapkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana diancam dengan pidana jika telah memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Jika mengacu kepada arti kata sehari-hari, percobaan itu diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.<sup>41)</sup> Menurut Jan Remmelink, dalam bahasa sehari-hari, percobaan dimengerti sebagai upaya untuk

---

<sup>41)</sup> R. Soesilo, 1994, Op.Cit., hlm. 69.

mencapai tujuan tertentu tanpa (keberhasilan) mewujudkannya.<sup>42)</sup> Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, pada umumnya kata percobaan berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai.<sup>43)</sup> Lanjut Jonkers yang menyatakan bahwa “mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu tapi tidak tercapai.”

Satu-satunya penjelasan yang dapat diperoleh tentang pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana adalah bersumber dari MvT23 yang menyatakan:

*“Poging tot misdrijf is dan de begonnen maar niet voltooide uitvoering van het misdrijf, of wel de door een begin van uitvoering geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen. (Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan)”*.<sup>44)</sup>

## 2. Unsur-Unsur Percobaan

Makna dari unsur-unsur, sebagai terjemahan elementen (bahasa Belanda) atau elements (bahasa Inggris) adalah syarat-syarat umum yang harus terpenuhi oleh para hakim untuk menjatuhkan pidana yang tepat bagi terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun unsur-unsur percobaan yang dimuat dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai berikut :

---

<sup>42)</sup> Remmelink Jan, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 285.

<sup>43)</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, 2003, hlm. 81.

<sup>44)</sup> *Ibid.*, hlm. 551.

1. Adanya niat (*voornemen*);
2. Adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*);
3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku.

#### **Ad. 1. Adanya niat (*voornemen*)**

Niat adalah *voornemen* yang menurut doktrin tidak lain adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut *Opzet* atau kesengajaan. Sedangkan Menurut Moeljatno, niat jika dipandang dari sudut bahasa adalah sikap batin seseorang yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuatnya.<sup>45)</sup> Sementara menurut Memori Penjelasan KUHPidana Belanda (MvT) niat sama dengan kehendak atau maksud.

Para pakar hukum pada umumnya berpendapat bahwa niat diartikan sama dengan kesengajaan (*opzettelijk*). Masalahnya apakah kesengajaan ini diartikan secara luas atau sempit. Dalam arti sempit *opzet* adalah kesengajaan sebagai maksud, sedangkan dalam arti luas

*opzet* adalah semua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan berinsyaf, kepastian, dan kesadaran berinsyaf kemungkinan.

---

<sup>45)</sup> Adami Chazawi, , *Pelajaran Hukm Pidana 3 Percobaan & Pneyertaan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm. 14.

Pada umumnya para pakar menganut pendapat bahwa yang dimaksud dengan niat dalam percobaan (*poging*) adalah kesengajaan dalam arti luas, pendapat ini demikian dianut antara lain oleh Hazewinkel-Suringa, van Hamel, van Hattum, Jonkers, dan van Bemmelen.<sup>46)</sup> Dalam praktik hukum berdasarkan kepada berbagai yurisprudensi, niat dalam hal percobaan ini menganut pandangan yang sama dengan para pakar hukum pada umumnya yaitu kesengajaan dengan semua bentuknya. Hal di atas sesuai pula dengan putusan Arrest Hoge Raad yang secara jelas juga menganut paham niat dalam arti luas yaitu arrest HR tanggal 26 Maret 1946, yang kasusnya sebagai berikut.<sup>47)</sup>

“Seorang penumpang kereta api yang membawa barang-barang selundupan, ketika kereta api sedang bergerak cepat dan barang-barangnya akan diperiksa ia menendang kondektur yang akan memeriksanya itu keluar pintu kereta api, tetapi kondektur itu tidak terjatuh melainkan bergantung dengan berpegang kuat pada pintu kereta api. Oleh Hoge Raad, orang itu dipidana karena bersalah telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan. Pada kasus ini kesengajaan orang tersebut menendang kondektur adalah agar dia terhindar dari pemeriksaan barang-barang selundupan yang dibawanya, bukan dengan maksud untuk membunuhnya. Tetapi orang itu seharusnya memiliki keinsyafan bahwa dengan perbuatannya menendang kondektur itu memungkinkan ia terjatuh dari kereta api dan berakibat kematiannya”.

## **Ad. 2. Adanya Permulaan Pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*);**

Niat merupakan suatu keinginan untuk melakukan suatu perbuatan, dan ia berada di alam batiniah seseorang. Sangat sulit bagi seseorang untuk mengetahui apa niat yang ada di dalam hati orang lain. Niat seseorang akan dapat diketahui jika ia mengatakannya kepada orang lain. Oleh karena itu, kehendak atau niat

---

<sup>46)</sup> Lobby Loqman, , *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumana Negara, Jakarta, 1996, hlm. 16.

<sup>47)</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, 2002, hlm. 15.

belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Namun, niat itu juga dapat diketahui dari tindakan (perbuatan) yang merupakan permulaan dari pelaksanaan niat. Menurut Loebby Loqman:

“adalah suatu hal yang mustahil apabila seseorang akan mengutarakan niatnya melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, dalam percobaan niat seseorang untuk melakukan kejahatan dihubungkan dengan permulaan pelaksanaan”<sup>48)</sup>

Syarat (unsur) kedua yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dihukum karena melakukan percobaan, berdasarkan Pasal 53 KUHPidana adalah unsur niat yang ada itu harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Sehingga dalam hal ini dapat dilihat perbedaan antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan.

Ilmu hukum pidana timbul permasalahan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*). Dalam hal ini apakah permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak” atukah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”. Dari sini timbul berbagai macam pendapat.

---

<sup>48)</sup> Lobby Loqman, , *Op.Cit.*, hlm. 17.

Menurut Moeljatno, tidak ada keraguan menurut MvT bahwa permulaan pelaksanaan dalam hal ini adalah merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan.<sup>49)</sup> Dalam Memori Penjelasan (MvT)<sup>50)</sup> mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu antara lain:

- a. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan);
- b. Yang dimaksud dengan *uitvoeringshandelingen* itu adalah tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai dengan pelaksanaannya;
- c. Pembentuk undang-undang tidak bermaksud menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara *uitvoeringshandelingen* seperti dimaksud di atas.

Berdasarkan Memori Penjelasan (MvT) mengenai pembentukan Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, dapat diketahui bahwa batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu adalah terletak diantara *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan). MvT hanya memberikan pengertian *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan) yaitu berupa tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan sedemikian langsung

---

<sup>49)</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 21.

<sup>50)</sup> *Ibid* hlm. 528.

dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya.

Sedangkan pengertian *voorbereidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) tidak diberikan. Menurut MvT:<sup>51)</sup>

“batas yang tegas antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan tidak dapat ditetapkan oleh wet (undang-undang). Persoalan tersebut diserahkan kepada Hakim dan ilmu pengetahuan untuk melaksanakan asas yang ditetapkan dalam undang-undang. KUHPidana tidak menentukan kapankah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan dari kapankah perbuatan itu telah merupakan permulaan pelaksanaan yang merupakan unsur dari delik percobaan”.

Memang sulit untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan dapat didasarkan kepada dua teori yaitu teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*) dan teori objektif (*objectieve pogingstheori*). Seperti telah diuraikan di atas, seseorang yang berniat untuk melakukan delik memerlukan rangkaian tindakan-tindakan. Satochid Kartanegara memberikan contoh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan sebagai berikut:<sup>52)</sup>

- a. A meminjam atau membeli senjata api;
- b. A membawa senjata api itu ke rumahnya;
- c. Untuk sementara A menyimpan senjata api itu di rumah; karena
- d. A Masih harus merencanakan, bagaimana kehendak hatinya tadi dilaksanakan;
- e. Setelah kehendaknya direncanakan masak-masak, A membawa senjata api itu ke jurusan rumah B;
- f. Sesampai di rumah B, A masih harus mengisi senjata api itu dengan peluru;
- g. Kemudian A mengarahkan senjata api itu ke B;
- h. Akhirnya A melakukan perbuatan, yaitu melepaskan tembakan ke arah B, akan tetapi tembakannya meleset sehingga B masih hidup.

Dari seluruh rangkaian perbuatan tersebut, perbuatan manakah

---

<sup>51)</sup> Wonosuntanto dan Sudarto, *Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, Program Kekhususan Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 1987, hlm. 17.

<sup>52)</sup> A. Zainal Abidin dan Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 65-66.

yang dianggap sebagai perbuatan permulaan pelaksanaan. Apakah perbuatan A pergi meminjam atau membeli pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan?

Apabila melihat niatnya, memang perbuatan A pergi untuk meminjam atau membeli pistol adalah dalam kaitan pelaksanaan niatnya untuk membunuh B. Akan tetapi apakah A pergi untuk meminjam atau membeli sudah dianggap permulaan dari pelaksanaan pembunuhan?

Menurut Satochid Kartanegara:<sup>53)</sup>

“orang yang menganut teori subjektif (yang menitikberatkan pada berbahayanya niat pembuat) mungkin memandang perbuatan tersebut pada A (meminjam atau membeli senjata api) sebagai perbuatan pelaksanaan karena pembuat dengan perbuatannya tersebut telah menunjukkan kehendak jahatnya. Sebaliknya, penganut teori objektif (yang mementingkan berbahayanya perbuatan, yaitu membahayakan kepentingan umum) akan berpendapat bahwa perbuatan tersebut pada butir a, b, c, d dan e belum merupakan perbuatan pelaksanaan sehingga pembuatnya tidak dapat dipidana melakukan delik percobaan pembunuhan.”

### **Ad. 3. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku**

Syarat ketiga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan percobaan menurut KUHPidana adalah pelaksanaan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendak pelaku. Sehingga, apabila tidak selesainya pelaksanaan itu disebabkan oleh kehendak sendiri (*vrijwillige terugtreed*) maka pelaku itu tidak dapat dipidana. Tidak terlaksananya tindak pidana yang hendak

---

<sup>53)</sup> *Ibid*, hlm. 66.

dilakukannya itu bukan karena adanya faktor keadaan dari luar diri orang tersebut, yang memaksanya untuk mengurungkan niatnya semula. Keadaan di luar kehendak pelaku maksudnya adalah, setiap keadaan baik badaniah (fisik) maupun rohaniah (psikis) yang datangnya dari luar yang menghalangi atau menyebabkan tidak sempurnanya kejahatan itu.

Keadaan fisik dalam hal pembunuhan yang hendak dilakukan oleh A terhadap B misalnya:<sup>54)</sup>

- Pada saat A membidikkan pistolnya ke arah B, tangan A dipukul oleh C;
- Teh beracun yang disediakan A ketika hendak diminum oleh B, mendadak diserbu oleh seekor kucing, sehingga tumpah;
- Tembakan yang mengenai B, hanya mengakibatkan luka ringan, atau B tidak apa-apa karena tembakannya meleset.

Beda halnya yang dituliskan Adami Chazawi, bahwa halangan-halangan yang dimaksud disini adalah berupa halangan fisik semata

yang berasal dari luar diri si pembuat, yang halangan tersebut tertuju

pada dua macam yaitu:<sup>55)</sup>

1. Tertuju pada fisik si pembuat, sehingga dia tidak mampu menyelesaikan kejahatan. Halangan ini baik datangnya dari pihak korban (misalnya ditodong pisau, korban lebih kuat dan melawan, dari pihak ketiga (misalnya sedang menodong dengan pisau tetapi tanganya dipukul orang), maupun dari alatnya (misalnya menodong dengan pistol yang lupa mengisi peluru), yang dapat menyebabkan secara fisik si pembuat menjadi tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan kejahatan.
2. Tertuju pada *psychis* si pembuat, oleh sebab adanya tekanan yang bersifat fisik yang sedemikian rupa yang memaksa seseorang (*psychis*) mengundurkan diri dari kejahatan yang telah dimulai dan berlangsung dilakukan. Misalnya seorang penodong nasabah bank yang menyerah

---

<sup>54)</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Siaturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni-PHTM, Jakarta, 1982, hlm. 324.

<sup>55)</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 43.

dengan meninggalkan tas korban di tempat karena takut mati di keroyok massa yang sedang mengepungnya.

Penggunaan istilah semata-mata, perlu diperhatikan pula. Hal ini berarti meskipun pengurangan niat atau tidak meneruskan pelaksanaan tindakan tersebut secara sukarela dan karena penyesalan tetapi disertai dengan perasaan takut, maka dalam hal seperti ini pelaku tetap masih dapat dipidana karena percobaan.<sup>56)</sup>

Jika tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh kehendaknya sendiri, maka dapat dikatakan bahwa ada pengunduran diri secara sukarela. Sering dirumuskan bahwa ada pengunduran diri sukarela, jika menurut pandangannya, ia masih dapat meneruskan perbuatannya, tetapi ia tidak mau meneruskannya. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan antara:<sup>57)</sup>

- a. Pengunduran diri secara sukarela (*rucktritt*) yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan; dan
- b. Penyesalan (*tatiger reue*) yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan, tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misal: orang memberi racun pada minuman si korban, tetapi setelah diminumnya ia segera memberikan obat penawar racun sehingga si korban tidak jadi meninggal.

---

<sup>56)</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Siaturi, *Op.Cit.*, hlm. 325.

<sup>57)</sup> Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, hlm.16.

### 3. Teori-Teori Percobaan

#### a. Teori Subjektif

Teori ini didasarkan kepada niat seseorang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 KUHPidana bahwa "...apabila niat itu telah terwujud dari adanya permulaan pelaksanaan". Jadi dikatakan sebagai permulaan pelaksanaan adalah semua perbuatan yang merupakan perwujudan dari niat pelaku. Apabila suatu perbuatan sudah merupakan permulaan dari niatnya, maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.

Pada contoh pertama, A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol, sudah merupakan permulaan dari niatnya yakni ingin membunuh B. Sehingga A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan membunuh B. Demikian juga dalam contoh kedua. P masuk ke kamar kecil sudah dianggap sebagai permulaan pelaksanaan melakukan percobaan pencurian. Karena dengan masuknya P ke kamar kecil sudah merupakan permulaan pelaksanaan niatnya.<sup>58)</sup>

Menurut teori subjektif dasar patut dipidananya percobaan (*strafbare poging*) itu terletak pada watak yang berbahaya dari si pembuat. Jadi, unsur sikap batin itulah yang merupakan pegangan bagi teori ini.<sup>59)</sup> Ajaran yang subjektif lebih menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHPidana sebagai permulaan pelaksanaan dari niat dan karena itu bertolak dari sikap batin yang berbahaya dari pembuat dan menamakan perbuatan pelaksanaan: tiap

---

<sup>58)</sup> Lobby Loqman, *Op.Cit.*, hlm. 19.

<sup>59)</sup> Wonosuntanto dan Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 17.

perbuatan yang menunjukkan bahwa pembuat secara psikis sanggup melakukannya. Menurut van Hamel:<sup>60</sup>

“tidak tepat pemikiran mereka yang mensyaratkan adanya suatu *rectstreeks verband* atau suatu hubungan yang langsung antara tindakan dengan akibat, dimana orang menganggap yang dapat dihukum itu hanyalah tindakan-tindakan yang menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat.”

van Hamel menyatakan bahwa:<sup>61)</sup>

“aliran subjektiflah yang benar. Bukan saja karena aliran ini sesuai dengan *nieuwere strafrechtsleer* (ajaran hukum pidana yang lebih baru) yang bertujuan untuk memberantas kejahatan sampai kepada akarnya, yaitu manusia yang berwatak jahat (*demisdadige mens*) akan tetapi juga karena dalam mengenakan pidana menurut rumus umum (*algemene formule*) sebagaimana halnya dalam percobaan, unsur kesengajaan (niat) itulah unsur satu-satunya yang memberi pegangan kepada kita. Oleh karena kesengajaan (niat) dalam ditimbulkan pada suatu ketika tetapi kemudian menjadi hilang. Dan juga justru dengan adanya kesengajaan (niat) itu perbuatan terdakwa lalu menjadi berbahaya, padahal kalau perbuatan dipandang tersendiri dan terlepas dari hal ikhwal yang mungkin akan timbul sama sekali tidak berbahaya.”

Apabila dengan kesengajaan untuk membunuh orang mengarahkan senapan kepada sasaran, padahal pelatuk senapan tidak terpasang, maka perbuatan tersebut hanya bersifat berbahaya karena perbuatan dilakukan oleh orang yang mempunyai kesengajaan (niat) tadi. Maka menurut van Hamel, jika ditinjau dari sudut niat si pembuat, dikatakan ada perbuatan permulaan pelaksanaan jika dari apa yang telah membahayakan.

---

<sup>60)</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 534.

<sup>61)</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 22.

## b. Teori Objektif

Teori ini disebut dengan teori objektif karena mencari sandaran pada objek dari tindak pidana, yaitu perbuatan. Menurut teori ini, seseorang yang melakukan suatu percobaan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum.

Ajaran yang objektif menafsirkan istilah permulaan pelaksanaan dalam Pasal 53 KUHPidana lebih sebagai permulaan pelaksanaan dari kejahatan dan karena itu bertolak dari berbahayanya perbuatan bagi tertib hukum, dan menamakan perbuatan pelaksanaan sebagai tiap perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum. Jika mengacu kepada contoh kasus yang diberikan oleh Loebby Loqman di atas, dari contoh pertama peristiwa yang menjadi tujuan A adalah membunuh B. A pergi ke rumah C untuk meminjam pistol bukanlah permulaan pelaksanaan agar orang meninggal dunia. Perbuatan yang paling mungkin dianggap sebagai permulaan pelaksanaan dalam teori objektif adalah pada saat A menarik pelatukpistol untuk membunuh B. Demikian pula pada kasus P. P menyelip ke kamar kecil bukanlah permulaan pelaksanaan terhadap perbuatan yang diniatkan. Perbuatan yang diniatkan adalah mencuri. Unsur utama dari mencuri adalah mengambil, yaitu apabila seseorang telah menjulurkan tangannya untuk mengangkat/memindahkan suatu barang. Oleh karena itu, menurut teori objektif P dianggap belum melakukan perbuatan yang dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.<sup>62)</sup> Menurut Simons:<sup>63)</sup>

---

<sup>62)</sup> Lobby Loqman, *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

“pendapat dari para penganut paham subjektif itu adalah tidak tepat, dengan alasan bahwa paham tersebut telah mengabaikan syarat tentang harus adanya suatu permulaan pelaksanaan untuk melakukan kejahatan dan telah membuat segala sesuatunya menjadi tergantung pandangan yang bersifat subjektif hakim.”

#### **4. Bentuk-Bentuk Percobaan**

##### **a. Percobaan selesai atau percobaan lengkap**

Percobaan selesai yang juga disebut *delictus inchoatus* adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, sama seperti tindak pidana selesai akan tetapi oleh sebab sesuatu hal tindak pidana itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan, oleh karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai, sebagai contohnya orang yang berkehendak membunuh musuhnya, dia telah mengarahkan moncong senapan ke tubuh musuhnya itu, pelatuk telah ditariknya, senapan telah meletup, peluru telah melesat, tetapi tidak mengenai sasaran.

Pada percobaan selesai, jika dilihat dari perbuatannya sebenarnya bukan lagi percobaan, karena baik niat, permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya telah selesai. Hanya oleh sebab tindak pidana yang dituju tidak terjadi, semata-mata dilihat dari hasil akhir dari pelaksanaan yang telah selesai saja, dan tidak

---

<sup>63)</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 534.

mencapai apa yang dikehendaki, yang menyebabkan persoalan ini masih dapat dikategorikan pada percobaan.<sup>64)</sup>

**b. Percobaan tertunda atau percobaan terhenti atau percobaan tidak lengkap (*tentative poging*)**

Percobaan tertunda, adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan. Misalnya, seorang pencopet yang telah mengulurkan dan memasukkan tangannya dan telah memegang dompet dalam tas seorang perempuan, tiba-tiba perempuan itu memukul tangan pencopet itu, dan terlepas dompet yang telah dipegangnya. Juga terdapat pada contoh orang telah membidik dengan senapan terhadap orang yang hendak dibunuhnya, dengan tiba-tiba ada orang lain memukul tangannya dan terlepaslah senapan dari tangannya. Pada kasus ini benar-benar percobaan kejahatan yang dapat dipidana, seluruh syarat atau unsur dari Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi.<sup>65)</sup>

**c. Percobaan tidak mampu (*ondeugdelijke poging*)**

Telah lazim istilah *ondeugdelijke poging* yang oleh ahli hukum di Indonesia di terjemahkan dengan istilah “percobaan tidak mampu”. Ada juga ahli hukum yang menyatakan istilah itu kurang tepat, seperti Lamintang yang lebih suka menyebutnya dengan *ondeugdelijke middle* untuk percobaan tidak mampu karena alatnya yang tidak sempurna, dan *ondeugdelijke poging* kurang tepat, kerena dengan istilah itu dapat mendatangkan kesalahpahaman yakni seolah-olah

---

<sup>64)</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 61.

<sup>65)</sup> *Ibid*, hlm. 61.

yang tidak sempurna itu adalah percobaannya, padahal yang dimaksudkan itu adalah perbuatan seseorang yang tidak dapat menyelesaikan kejahatan sebagaimana yang diisyaratkan undang-undang, oleh sebab alatnya dan atau objeknya yang menurut sifatnya tidak mungkin dapat terjadi suatu kejahatan. Jadi, yang tidak sempurna itu adalah bukan pada percobaannya, melainkan perbuatannya.<sup>66)</sup>

Menurut Adami Chazawi:<sup>67)</sup>

“yang tidak sempurna itu, bukan percobaannya dan juga bukan perbuatannya, tapi alat dan atau objeknya tidak sempurna atau tidak mampu karena sifatnya yang sedemikian rupa, sehingga menyebabkan tindak pidana yang dituju tidak mungkin terwujud. Seperti pada contoh orang dengan maksud untuk membunuh orang (objek kejahatan) yang dibencinya dengan menusuk musuhnya itu pada saat dia tidur, yang terbukti sebelum tikaman merobek lehernya, musuhnya itu telah mati terlebih dahulu karena serangan jantung.”

#### **d. Percobaan yang dikualifikasi**

Adami Chazawi menyebutkan bahwa:<sup>68)</sup>

“percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju. Misalnya, seorang dengan maksud membunuh orang yang dibencinya dengan tusukan pisau, dan tidak mati tetapi hanya luka-luka berat. Pada orang ini terdapat kehendak untuk membunuh, tikaman pisau itu diarahkan pada matinya korban, akan tetapi kematian tidak timbul, artinya pembunuhan tidak terjadi, yang terjadi adalah penganiayaan yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat (3) KUHPidana), atau mungkin penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (1) KUHPidana), atau penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 353 ayat (2) KUHPidana), atau penganiayaan berat berencana (Pasal 355 ayat (1) KUHPidana).”

---

<sup>66)</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>67)</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>68)</sup> *Ibid*, hlm. 64.

Selanjutnya disebutkan bahwa, dasar penyebutan percobaan yang dikualifisir dengan contohnya tersebut di atas, hanyalah dilihat dari sudut pada kenyataan riil semata, artinya sudut obyektif. Lebih lanjut Adami Chazawi:<sup>69)</sup>

“Pada pembunuhan dimana akibat kematian tidak timbul, tetapi hanya luka-luka saja, disebut atau dikualifisir sebagai tindak pidana lain hanya oleh sebab penglihatan dari luar saja. Akan tetapi jika dilihat dari sudut subyektif, syarat batin si pembuat, sesungguhnya kasus seorang yang hendak membunuh dengan pelaksanaannya menikam, dari tikaman tidak menimbulkan kematian tetapi hanya luka-luka saja, tidak dapat dikualifisir sebagai penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Karena dari sudut batin sungguh berbeda antara pembunuhan dengan penganiayaan. Pada pembunuhan sikap batin ialah kehendak selalu ditujukan pada hilangnya nyawa (kematian) korban. Tetapi pada penganiayaan kesengajaan hanya ditujukan pada penderitaan fisik belaka, bisa sematamata rasa sakit atau bisa juga pada rasa sakit berupa luka-luka. Jika kesengajaan penganiayaan sekedar pada rasa sakit semata-mata disebut dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHPidana), sedangkan apabila kesengajaan itu ditujukan pada rasa sakit yang berupa luka berat, disebut dengan penganiayaan berat (Pasal 354 KUHPidana).”

Oleh sebab itu, orang yang berkehendak untuk membunuh, yang perbuatan pelaksanaannya (misalnya menusuk), ternyata hanya luka-luka saja, tidaklah dapat menjadi tindak pidana lain yang selesai, misalnya penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat 2 KUHPidana). Kasus itu tetap percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo. Pasal 53 KUHPidana), dan tidak dapat disebut penganiayaan yang menimbulkan luka berat.

---

69) *Ibid*, hlm. 64.

## D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Makar

### 1. Pengertian Makar

Makar terhadap Negara dan bentuk pemerintahan Negara merupakan tindak pidana yang berbahaya yang mengancam kelesatarian bangsa dan Negara Indonesia.<sup>70)</sup> Ketertiban yang harus dilindungi dalam hal ini adalah keamanan negara yang meliputi keamanan Kepala Negara, keamanan wilayah Negara dan keamanan bentuk Pemerintahan Negara.

Engelbrecht menerjemahkan redaksi asli dari Pasal 107 ayat (1) KUHP yaitu : “Makar yang dilakukan dengan maksud akan meruntuhkan pemeritahan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.<sup>71)</sup> Sedangkan Mulyatno memberikan terjemahan sebagai berikut :”Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”<sup>72)</sup> Dari terjemahan Engelbrecht dan Muljatno tersebut dapat diketahui bahwa menterjemahkan kata “*aanslag*” itu dengan kata “makar”. Dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro juga menggunakan kata “makar” sebagai terjemahan kata “*aanslag*”. Pengertian makar itu sendiri ialah kata makar berarti serangan, tetapi selanjutnya ada penafsiran khusus termuat dalam Pasal 87 KUHP yang mengatakan bahwa makar untuk suatu perbuatan sudah ada apabila

---

<sup>70)</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, cet I Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm .33-34.

<sup>71)</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>72)</sup> *Ibid.*, hlm. 15

kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dalam arti yang dimaksudkan dalam pasal 53 KUHP. Pasal 53 ini mengenai percobaan melakukan kejahatan yang dapat dihukum (*strafbare poging*) dan membatasi penindakan pidana pada suatu perbuatan pelaksanaan, sehingga tidak dapat dihukum suatu perbuatan yang baru merupakan perbuatan persiapan. Namun dalam tindak pidana ini tidak berlaku apa yang termuat dalam Pasal 53 KUHP bahwa percobaan ini tidak dikenakan hukuman apabila si pelaku menghentikan pelaksanaan kehendaknya dengan sukarela. Jadi, meskipun dalam hal Pasal 104 KUHP si pelaku berhenti di tengah jalan dengan sukarela, ia tetap bersalah melakukan makar itu.<sup>73)</sup>

Untuk menjabarkan tindak pidana makar perlu mengutip bunyi Pasal 87 KUHP yang menyatakan bahwa:

”Makar (*aanslag*) sesuatu perbuatan dianggap ada, apabila niat si pembuat kejahatan sudah ternyata dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut Pasal 53.”

Pasal 87 KUHP di atas memberikan syarat makar, bukan definisi makar. Adanya kalimat ”...dengan dimulainya melakukan perbuatan itu menurut Pasal 53” memberikan konsekuensi bahwa makar berkaitan erat dengan teori dan aturan tentang percobaan tindak pidana berdasarkan Pasal 53 KUHP. Pasal 53 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

---

<sup>73)</sup> *Ibid*, hlm. 197.

”Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri.”

Apabila membandingkan Pasal 87 KUHP dan Pasal 53 KUHP, maka hal yang membedakan keduanya yaitu, bahwa dalam tindak pidana makar, saat kejahatan mulai dilakukan sudah merupakan tindak pidana selesai. Sedangkan Pasal 53 KUHP mengatakan bahwa sudah dimulainya kejahatan, masih merupakan suatu percobaan melakukan tindak pidana. Sehingga syarat ”...tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri” berdasarkan Pasal 53 KUHP tidak perlu dipersoalkan dalam tindak pidana makar.

## **2. Syarat-syarat Percobaan Tindak Pidana Makar**

Berikut adalah syarat-syarat percobaan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana makar :

### **a. Niat.**

Beberapa ahli hukum pidana, antara lain Hazewinkel-Suringa dan Pompe, menyamakan ”niat” dan ”kesengajaan” dalam segala bentuk. *Memorie van Toelichting (M.v.T)* membagi kesengajaan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :<sup>74)</sup>

---

<sup>74)</sup> Agus Pratiwi, *Kebijakan Penuntutan Tindak Pidana Makar & Terorisme pada Masa Darurat Militer di Aceh*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.33.

1. Sengaja dengan maksud, yaitu apabila pembuat menghendaki dan tahu akibat perbuatannya;
2. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa, agar tujuan dapat tercapai, sebelumnya harus dilakukan suatu perbuatan lain yang berupa pelanggaran pula;
3. Sengaja dilakukan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan besar dapat ditimbulkan suatu pelanggaran lain di samping pelanggaran pertama.

Vos berbeda pendapat dengan Hazewinkel-Suringa atau Pompe. Vos mengatakan bahwa "niat" hanya dapat dipersamakan dengan bentuk kesengajaan yang pertama, yaitu "sengaja dengan maksud".<sup>75)</sup>

#### **b. Dimulainya melakukan perbuatan (Permulaan Pelaksanaan)**

Syarat "dimulainya melakukan perbuatan" mengandung 2 (dua) ajaran, yaitu ajaran subjektif dan ajaran objektif. Penganut ajaran subjektif antara lain adalah van Hamel dan Vos. Van Hamel menganggap bahwa "dimulainya melakukan perbuatan" ialah setiap tindakan yang telah membuktikan kehendak kuat dari petindak.<sup>76)</sup> Sedangkan Vos mengajarkan bahwa "dimulainya melakukan perbuatan" ialah jika tindakan tersebut mempunyai sifat terlarang terhadap suatu kepentingan hukum.<sup>77)</sup>

Simon adalah salah satu penganut ajaran objektif. Simons melihat "dimulainya melakukan perbuatan" dari 2 (dua) jenis delik, yaitu delik formil dan delik materil. Pada delik formil, "dimulainya melakukan perbuatan" ada jika tindakan tersebut merupakan sebagian dari perbuatan yang dilarang oleh undang-

---

<sup>75)</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>76)</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>77)</sup> *Ibid*, hlm 71

undang. Dan pada delik materil, "dimulainya melakukan perbuatan" ada jika tindakan tersebut bersifat langsung menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>78)</sup>

### **3. MACAM-MACAM TINDAK PIDANA MAKAR**

Kejahatan-kejahatan terhadap Keamanan Negara diatur dalam Titel I Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yaitu Pasal 104-Pasal 107 KUHP, Di dalamnya memuat tindak- tindak pidana yang bersifat mengganggu kedudukan Negara sebagai suatu kesatuan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat internasional yang terdiri dari perbagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Bab III tentang Kejahatan Terhadap Negara yang Bersahabat dan Terhadap Kepala dan Wakil Negara yang Bersahabat, yaitu Pasal-Pasal 139 dan Pasal 140 KUHP. Pasal-Pasal mengenai tindak pidana makar yang terdapat dalam kedua bab tersebut dapat dibagi menjadi beberapa macam tindak pidana makar, yaitu:

1. Makar terhadap kepala negara, yaitu Pasal 104 KUHP;
2. Makar untuk memasukkan Indonesia di bawah penguasaan asing atau memisahkan diri, yaitu Pasal 106 KUHP;
3. Makar untuk menggulingkan pemerintah yaitu Pasal 107; dan
4. Makar terhadap negara sahabat dan makar terhadap kepala negara dan wakil negara sahabat yaitu terdapat pada Pasal 139a KUHP, Pasal 139c KUHP, dan Pasal 140 KUHP.

---

<sup>78)</sup> *Ibid*, hlm. 71

Ada beberapa pasal selanjutnya yang tidak mengatur tindak pidana makar akan tetapi berkaitan erat dengan tindak pidana makar dalam konteks makar untuk memisahkan diri dan penggulingan pemerintahan, yaitu Pasal 108 KUHP tentang pemberontakan dan Pasal 110 KUHP tentang permufakatan melakukan tindak pidana dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP. Untuk lebih jelasnya, berikut bunyi Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP :

#### Pasal 106 KUHP

Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya ke bawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

#### Pasal 107 KUHP

- (1) Makar (*aanslag*) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (*omwenteling*), dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (2) Pemimpin dan pengatur makar yang dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

#### Pasal 108 KUHP

- (1) Salah karena memberontak dihukum penjara, selama-lamanya lima belas tahun, yaitu :
  - 1e. barangsiapa melawan dengan senjata kepada kekuasaan yang telah berdiri di Negara Indonesia;
  - 2e. Barang siapa yang dengan niat menentang kepada kekuasaan yang telah berdiri di Negara Indonesia, melawan atau menggabungkan diri pada gerombolan orang yang bersenjata untuk melawan kekuasaan itu.
- (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

#### Pasal 110 KUHP

- (1) Pemufakatan akan melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 104, 106, 107 dan 108 dihukum sama dengan kejahatan itu.

(2) Hukuman itu juga berlaku bagi orang yang dengan maksud akan menyediakan atau mempermudah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108;

1e. mencoba menunjuk orang lain supaya ia menyuruh melakukan atau turut melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan atau kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk kejahatan itu;

2e. berikhtiar akan mendapat atau akan memberikan bagi orang lain kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

3e. sedia barang yang diketahuinya, bahwa barang itu guna melakukan itu;

4e. Menyiapkan atau mempunyai rencana untuk melakukan kejahatan itu, yang akan diberitahukan kepada orang lain;

5e. berikhtiar mencegah, menghalangi atau menggagalkan sesuatu atau menekan orang melakukan kejahatan itu.

(3) Barang yang dimaksud dalam ayat yang lalu sub 3e boleh dirampas.

(4) Tiada boleh dihukum barangsiapa maksudnya ternyata hanya akan menyediakan atau memudahkan perubahan ketatanegaraan dengan pengertian umumnya.

(5) Bila dalam salah satu hal-hal yang dimaksudkan pada ayat ke-1 dan ke-2 dari pasal ini, diikuti oleh kejahatan itu, hukumannya boleh dikeduakalikan.

Buku pertama Bab IX tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pasal-pasal di atas tentang arti beberapa sebutan dalam KUHP, yang disebutkan dalam bab tersebut adalah persyaratan "makar (aanslag)" dalam Pasal 87 yang telah diuraikan di atas, persyaratan "permufakatan jahat" dalam Pasal 88, dan pengertian "pergerakan merusak pemerintahan" dalam Pasal 88 bis. Pasal 88 menyebutkan, "permufakatan jahat" yang dimaksud dalam Pasal 110 dianggap ada bila : "...dua orang lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu." Dan yang dimaksud dengan "menggulingkan atau mengganti dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan yang berdasarkan pada undang-undang dasar keberasan susunan gantinya kerajaan, atau pada susunan pemerintahan yang sah di Negara Indonesia."

Sebelum UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi dinyatakan tidak berlaku lagi, beberapa tindak pidana yang perbuatannya

dapat digolongkan sebagai tindak pidana makar berdasarkan KUHP diatur dalam UU No. 11 PNPS Tahun 1963 yang antara lain adalah:<sup>79)</sup>

1. Memutarbalikkan, merongrong atau menyelewengkan ideologi Negara Pancasila atau haluan Negara; (Pasal 1 ayat (1), ke-1 huruf a);
2. Menggulingkan, merusak atau merongrong kekuatan Negara atau kewibawaan Pemerintah yang sah atau Aparatur Negara (Pasal 1 ayat(1) ke-1 huruf b);
3. Menyatakan simpati bagi musuh Negara Republik Indonesia atau Negara yang sedang tidak bersahabat dengan Negara Republik Indonesia (Pasal 1 ayat (1) ke-2).

Subversi selalu berhubungan dengan politik dan merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan politik yang dikehendaki oleh pihak/golongan yang berkepentingan. Tujuannya antara lain adalah meruntuhkan negara dari dalam dan menjatuhkan pemerintahan yang sah dengan cara, salah satunya adalah perusakan dan pengacauan keamanan negara.<sup>80)</sup> Perusakan dan pengacauan keamanan negara inilah yang menjadi inti dari pasal-pasal tentang makar dalam bab kejahatan terhadap keamanan negara. Maka dapat dikatakan bahwa makar sebagai bagian dari kejahatan terhadap keamanan negara merupakan salah satu cara perjuangan politik.

---

<sup>79)</sup> *Ibid*, hlm 75

<sup>80)</sup> *Penetapan tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi*, Penpres No. 11 Tahun 1963, LN No. 10 Tahun 1985, TLN No. 2595, penjelasan bagian umum.

#### **4. UNSUR-UNSUR PASAL-PASAL TINDAK PIDANA MAKAR DALAM KUHP**

Pembuktian dalam suatu tindak pidana, maka harus diuraikan terlebih dahulu apakah suatu perbuatan yang dilakukan masuk di dalam setiap unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan terhadapnya.

Dibawah diuraikan unsur- unsur dalam pasal-pasal tindak pidana makar dalam KUHP, yang dikutip dari buku Djoko Prakoso tentang Tindak Pidana Makar menurut KUHP, maupun R. Soesilo yaitu sebagai berikut:

##### 1. Pasal 104 KUHP

sebagai pasal pertama dari Bab I Buku II KUHP memuat tindak pidana berupa makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak mampu memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Unsur-Unsur dalam Pasal 104 KUHP adalah :<sup>81)</sup>

a. Makar dengan maksud:

- menghilangkan jiwa Presiden atau Wakil Presiden;
- merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil;

---

<sup>81)</sup> Djoko Prakoso, *Op Cit*, hlm. 36 – 37.

- menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

b. Dengan maksud :

Di sini pelaku harus mempunyai niat, kehendak atau tujuan. Tujuan tersebut tidak perlu terlaksana dan maksudnya meliputi ketiga unsur tersebut di atas.

c. Membunuh :

Meliputi percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP), pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), dan pembunuhan yang direncanakan (Pasal 34, Pasal 340 KUHP).

d. Merampas kemerdekaan :

Meliputi Pasal 333 KUHP yaitu merampas kemerdekaan dan Pasal 334 KUHP melanjutkan merampas kemerdekaan.

e. Tidak mampu menjalankan pemerintahan :

Dapat dilakukan dengan beberapa cara, hal ini tidak ditentukan secara limitatif dalam perumusan hukumnya, hanya memori penjelasan atas Pasal 104 ini memberikan contoh-contoh yang diperlukan misalnya, kekerasan, pemberian bahan-bahan yang berbahaya, hal-hal yang dapat menimbulkan ketidakmampuan dalam tubuh maupun pikiran maupun dalam kesusilaan. Keliru, tidak termasuk dalam pengertian ini.

f. Presiden atau Wakil Presiden:

Di sini obyeknya adalah tertentu yaitu Presiden dan Wakil Presiden.

## 2. Pasal 110 KUHP<sup>82)</sup>

(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut Pasal 104-Pasal 108, diancam dengan pidana paling lama enam tahun.

(2) Pidana tersebut berlaku juga bagi orang yang dengan maksud mempersiapkan atau memperlancar kejahatan tersebut Pasal 104-110 KUHP.

Ke-1 : mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan, menyuruh melakukan kejahatan, atau upaya memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Ke-2 : Mencoba memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atau orang lain.

Ke-3 : mempunyai persediaan barang-barang yang diketahui bahwa gunanya untuk melakukan kejahatan.

Ke-4 : mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk melaksanakan kejahatan yang dimaksud akan diberitahukan kepada orang lain.

Ke-5: mencoba mencegah, merintang atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah guna menindas atau mencegah pelaksanaan kejahatan.

---

<sup>82)</sup> *Ibid*, hlm 50-51

(3) Barang-barang termaksud ayat (2) ke-3 dapat dirampas.

(4) Tidak dipidana barang siapa ternyata bahwa maksudnya hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum.

(5) Jika salah satu seperti dimaksud dalam ayat (1)-(2) Pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

- Perbuatan mufakat jahat dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP ini merupakan perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini sesuai dengan Pasal 88 KUHP yaitu suatu perbuatan permufakatan atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kejahatannya sendiri belum nampak, yang ada hanyalah perbuatan persiapan atau perbuatan itu masih dalam rencana.

- Jenis perbuatan dalam ayat (2) ini ternyata masih belum nampak menuju ke kejahatan yang dikehendaki.

- Dalam ayat (3) ditetapkan bahwa barang-barang atau alat-alat tersebut dalam ayat (2) dan (3) dapat dirampas.

- Perbuatan-perbuatan dalam ayat (2) ternyata tidak dapat dihukum apabila dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah dalam merencanakan atau mengembangkan ketatanegaraan dalam arti umum.

Sedangkan menurut komentar dari R. Soesilo bahwa larangan- larangan yang ditentukan dalam pasal ini rupanya amat luas, sehingga dikhawatirkan akan mengurangi kebebasan berfikir dan berbuat dalam hal menjalankan politik, akan tetapi dikhawatirkan ini dapat dibatasi dengan adanya ketentuan dalam ayat (2)

dari pasal ini menerangkan, bahwa apabila maksud orang itu hanya akan mempersiapkan atau mempermudah perubahan ketatanegaraan dalam arti kata umumnya, ia tidak dihukum, yang berarti bahwa supaya orang dapat dihukum menurut Pasal 110 harus dapat dinyatakan dengan benar-benar, bahwa ia telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut pada sub 1-5 itu dengan maksud betul-betul mempersiapkan atau memudahkan salah satu kejahatan yang tersebut dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108, jadi jika untuk mempersiapkan atau memudahkan hal-hal yang lain ia tidak diancam hukuman oleh Pasal 110 tersebut.<sup>83)</sup>

### 3. Pasal 106 KUHP<sup>84)</sup>

Makar dengan maksud supaya wilayah negara seluruhnya atau sebagian jatuh ke tangan musuh, atau dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Unsur-Unsur Pasal 106 KUHP :

a. Makar dengan maksud:

- menaklukan daerah atau negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan asing.
- memisahkan sebagian dari daerah negara.

---

<sup>83)</sup> R. Soesilo, *Op.Cit* hlm 80-81

<sup>84)</sup> *Ibid*, hlm 50-51

b. dengan maksud hendak :

Pelaku di sini harus mempunyai maksud yang diarahkan pada:

- menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan asing;
- memisahkan sebagian dari wilayah negara.

c. Menaklukkan daerah negara seluruhnya atau sebagian ke bawah pemerintahan asing.

Unsur ini berhubungan dengan integritas wilayah negara RI yang dibahayakan. Unsur ini juga berarti menyerahkan seluruh atau sebagian besar wilayah negara ke dalam pemerintahan asing. Negara dijadikan daerah jajahan atau di bawah kedaulatan negara lain. Sehingga negara kehilangan kemerdekaannya sedangkan sebagian wilayah di bawah negara pemerintahan asing berarti negara kehilangan kedaulatannya sama sekali.

#### 4. Pasal 107 KUHP<sup>85)</sup>

(1) Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Pemimpin dan mengatur makar tersebut ayat (1) diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

---

<sup>85)</sup> *Ibid*, hlm 38

Unsur-Unsurnya adalah :

- membunuh Presiden atau Wakil Presiden
- merampas kemerdekaan Presiden dan Wakil Presiden;
- menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

(3) Meruntuhkan pemerintahan :

Menurut Pasal 88 bis KUHP, dengan menggulingkan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

5. Pasal 108 KUHP<sup>86)</sup>

Seperti yang dijelaskan di atas, Pasal merupakan Pasal yang terkait dengan Tindak Pidana Makar, yaitu mengatur mengenai Pemberontakan.

Unsur-unsurnya adalah :

Ke-1 : melawan dengan senjata; dan kekuasaan yang ada di Indonesia

---

<sup>86)</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP (buku II)*, Jilid I, cet ke-IV, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 224-226.

Ke-2:

Objektif: -maju dengan pasukan; atau masuk pasukan,

- pasukan yang melawan kekuasaan yang sah di Indonesia dengan senjata.

Subjektif : - dengan maksud: melawan kekuasaan yang sah di Indonesia.

Ke-1: Melawan dengan senjata

Perbuatan melawan dengan senjata merupakan perbuatan melakukan tindakan-tindakan yang menentang dengan membawa senjata atau mempergunakan senjata. Pelaku dalam perbuatannya membawa senjata api atau senjata tajam atau jenis senjata lain yang dapat dipergunakan melakukan kekerasan dalam perbuatan melawan.<sup>87)</sup>

Mengenai "kekuasaan yang telah berdiri di Indonesia". Perbuatan melawan dengan senjata dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia yaitu Pemerintah Indonesia, baik yang berada di pusat maupun di daerah.<sup>88)</sup>

Ke-2 Dalam jenis pemberontakan ke-2 ini terdiri dari 2 macam perbuatan yaitu maju dengan pasukan/gerombolan dan masuk pasukan/gerombolan. Misalnya melakukan perbuatan ikut serta menduduki gedung RRI dengan membawa senjata.<sup>89)</sup> Pasukan/gerombolan disini menurut Memori penjelasan Pasal 108,

---

<sup>87)</sup> *Ibid*, hlm 85

<sup>88)</sup> *Ibid*, hlm 88

<sup>89)</sup> *Ibid*, hlm 88

ditafsirkan sebagai sekelompok orang yang melakukan usaha-usaha mencapai tujuan politik tertentu, atau sesuatu organisasi dengan tujuan politik tertentu.<sup>90)</sup>

6. Pasal 139a KUHP<sup>91)</sup>

Makar dengan maksud melepaskan wilayah, untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan dari pemerintahan yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Unsur-Unsurnya adalah :

- dengan maksud untuk melepaskan dari pemerintahan yang sah.
- daerah negara sahabat (seluruhnya atau sebagian)
- jajahan negara sahabat (seluruhnya atau sebagian)
- bagian dari negara sahabat (seluruhnya atau sebagian)

7. Pasal 139b KUHP<sup>92)</sup>

Makar dilakukan dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan jalan tidak sah bentuk pemerintahan yang telah tetap dari suatu negara sahabat atau dari suatu jajahan atau bagian daerah lain dari negara sahabat, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

---

<sup>90)</sup> *Ibid*, hlm 90

<sup>91)</sup> *Ibid*, hlm 92

<sup>92)</sup> *Ibid*, hlm 95

Unsur-Unsunya adalah makar yang dilakukan dengan maksud untuk:

- menghapus atau mengubah dengan jalan tidak sah;
- bentuk pemerintahan yang telah tetap.
- dari suatu negara sahabat atau dari suatu jajahan atau sebagian dari suatu negara sahabat.

8. Pasal 140 KUHP<sup>93)</sup>

(1) Makar

yang untuk menghilangkan nyawa memerintah atau kepala atau kemerdekaan raja lainnya dari negara sahabat, lainnya diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana atau berakibat maut diancam pidana penjara paling lama dua tahun.

(3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana berakibat maut diancam pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Unsur-Unsurnya adalah :

a. Makar untuk :

- menghilangkan nyawa
- menghilangkan kemerdekaan :

---

<sup>93)</sup> *Ibid*, hlm 96-97

- raja yang memerintah negara sahabat,

- kepala lain dari negara sahabat.

b. Makar untuk menghilangkan jiwa :

- menyebabkan mati, atau

- dilakukan dengan rencana lebih dahulu

c. Makar untuk menghilangkan jiwa itu,

- yang direncanakan dirancang lebih dahulu,

- menyebabkan mati.

Pasal 140 KUHP senada dengan Pasal 104 KUHP, karena sama-sama makar terhadap nyawa atau kemerdekaan Kepala Negara atau Wakilnya, Pasal 139a senada dengan Pasal 106 KUHP yaitu sama-sama makar untuk memisahkan wilayah negara, demikian juga terhadap Pasal 139b dengan Pasal 107 KUHP. Perbedaannya hanya bahwa Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 KUHP itu mengenai negara kita, sedangkan Pasal 139a, Pasal 139b dan Pasal 140 KUHP adalah menyangkut negara sahabat sehingga ancaman pidananya dibedakan.